

PENTINGNYA KEPATUHAN KONTRAKTUAL DALAM MENGHINDARI WANPRESTASI

Muhammad Arasy Al Haq^{1*}, Ahadira Setyo Wiguno², Muhammad Baits Arrajab³, Gusti M
Marshal Alif⁴, Agus Mahardika⁵

^{1*} Muhammad Arasy Al-Haq; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia,.

2210611108@mahasiswa.upnvj.ac.id.

² Ahadira Setyo Wiguno; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia,.

2210611102@mahasiswa.upnvj.ac.id.

³ Muhammad Baits Arrajab; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia,.

2210611106@mahasiswa.upnvj.ac.id.

⁴ Gusti M Marshal Alif; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia,.

2210611279@mahasiswa.upnvj.ac.id.

⁵ Agus Mahardika; Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta. Jl. R.S Fatmawati No. 1, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, Indonesia,.

2210611419@mahasiswa.upnvj.ac.id.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 20 November 2023
Direvisi: -
Diterima: 20 November 2023
Diterbitkan: September 2024

Keywords:

Contractual; Disableness; Agreement; KUH
Perdata

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

The importance of contractual compliance in avoiding default This topic is raised to inform all Indonesian people that agreements can be defaulted due to the existence of contractual in every agreement made but if there is no contractual governing then it is not categorized as default. Contractual is a legal subject that one is entitled to performance and so is the other legal subject who is obliged to carry out its performance in accordance with what has been agreed. And default is a term taken from the Dutch wanprestatie with the meaning of not fulfilling or carrying out an achievement or obligation in an agreement. There are so many violations in an agreement but these violations cannot be criminalized or sued because there is no contractual agreement governing the agreement. Therefore, the importance of making contractual in the agreement and complying with the contract in the contract is obligatory to implement so that we are avoided from disabling and disablement in the arrangement in the data center.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Kepatuhan kontraktual adalah tingkat ketaatan atau kepatuhan terhadap isi kontrak yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Kepatuhan kontraktual sangat penting dalam menghindari wanprestasi karena dapat meminimalkan risiko sengketa atau penyelewengan/penyimpangan dalam penerapan kontrak, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wanprestasi adalah pelanggaran kontrak yang terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut¹. Wanprestasi dapat menimbulkan permasalahan seperti pemutusan perjanjian, tuntutan pemenuhan kewajiban, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Oleh karena itu, penting untuk memahami isi kontrak dan memastikan bahwa kontrak yang ditandatangani memberi kepastian hukum. Selain itu, membuat kontrak yang jelas dan terperinci, melakukan penilaian risiko sebelum membuat perjanjian, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan perjanjian dapat membantu mencegah terjadinya wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Kepatuhan kontraktual sangat penting dalam menghindari wanprestasi karena dapat meminimalkan risiko sengketa atau penyelewengan/penyimpangan (korupsi) dalam penerapan kontrak, terutama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Wanprestasi adalah pelanggaran kontrak yang terjadi ketika salah satu pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian gagal memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak tersebut. Wanprestasi dapat menimbulkan permasalahan seperti pemutusan perjanjian, tuntutan pemenuhan kewajiban, dan ganti rugi atas kerugian yang diderita. Oleh karena itu, penting untuk memahami isi kontrak dan memastikan bahwa kontrak yang ditandatangani memberi kepastian hukum. Selain itu, membuat kontrak yang jelas dan terperinci, melakukan penilaian risiko sebelum membuat perjanjian, dan melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan perjanjian dapat membantu mencegah terjadinya wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Di Indonesia, istilah 'kontrak' dalam penggunaan sehari-hari mengacu pada suatu perjanjian tertulis yang menghasilkan kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Asal usul

¹ Wanprestasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab, dan Contohnya, dari <https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya> Diakses pada 19 November 2023

istilah kontrak ini berasal dari bahasa Belanda, yang mengadopsinya dari kata Latin *'contractus'*. Di Belanda, para ahli hukum umumnya menggunakan istilah *'overeenkomst'* atau *'persetujuan'* sebagai sinonim untuk kontrak. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada kasus-kasus di mana akibat hukum diberikan kepada persetujuan kehendak, sehingga kontrak diartikan sebagai persetujuan yang melahirkan kewajiban atau persetujuan obligatoir. Dalam bahasa Belanda, terdapat juga istilah *'verdrag'* atau traktat sebagai terjemahan untuk *contractus*, yang hanya digunakan untuk merujuk pada persetujuan tertentu berdasarkan hukum Internasional².

Menurut Sogar Simamora selaku guru besar FH unair menjelaskan bahwa sumber sumber hukum kontrak dapat berasal dari *burgerlijk wetboek* (BW) atau kitab undang undang hukum perdata, peraturan perundang undangan, maupun yurisprudensi. Salah satu contoh kontrak yang berasal dari peraturan perundang undangan yaitu Undang Undang No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, sedangkan kontrak yang berasal dari yurisprudensi contohnya yaitu yurisprudensi No. 3641K/Pdt/2001 tertanggal 11 September 2002 tentang penyalahgunaan keadaan, ketentuan dari sistem pengaturan hukum perjanjian (kontraktual) ini tercantum di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPperdata yang berbunyi :semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya, lalu ada pasal yang mengatur tentang syarat sah terjadinya perjanjian atau kontraktual adalah pasal 1320 KUHPperdata telah menyebutkan bahwa syarat sah dari suatu perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Oleh karena itu kepatuhan kontraktual perlu dijaga dan dijalankan sesuai dengan kontrak yang berlaku jika tidak dilaksanakan maka akan terjadi wanprestasi, oleh karena itu kelompok kami menemukan dan membahas dengan rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana kepatuhan kontraktual dapat membantu mencegah terjadinya wanprestasi?
2. Kenapa kasus wanprestasi bisa dikaitkan dengan sisi kontraktual

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum doktrinal yang mengacu kepada norma-norma hukum dan juga terdapat pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang diperlukan adalah: bahan hukum

² Arina N. Shebubakar, 2023, Kepatuhan Terhadap Kontrak Sebagai Sumber Perikatan, dari https://eprints.uai.ac.id/2387/1/ILS0322-23_Isi-Artikel.pdf diakses pada 12 November 2023.

primer, sekunder, dan tersier, yang sumber dari bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum ini dengan cara studi dokumentasi. Analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menggunakan penafsiran hukum seperti penafsiran ekstensif, penafsiran sistematis, dan penafsiran otentik yang bersifat teoritis ilmiah

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kepatuhan kontraktual dapat membantu mencegah terjadinya wanprestasi

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang biasanya berisikan mengenai harta, benda, antara dua pihak, sebagaimana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu, sederhananya perjanjian adalah suatu kegiatan yang dimana seseorang melakukan sebuah janji terhadap orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling mengikat dirinya dalam sebuah janji untuk melakukan suatu hal yang dijanjikan.

Sedangkan kegiatan yang bersifat kontraktual adalah suatu kegiatan yang merujuk pada sesuatu yang terkait dengan kontrak atau memiliki sifat hukum yang bersumber dari adanya suatu perjanjian yang biasanya mencakup kewajiban dan hak hukum yang diakui oleh para pihak yang terlibat dalam kontrak, yang pada intinya ialah perancangan suatu hak dengan kewajiban pada beberapa pihak dan cara penyelesaiannya. Jadi pada intinya perjanjian sangat berhubungan dengan kontraktual yang dimana karena adanya suatu perjanjian maka bisa terjadi adanya sebuah kontraktual.

Kepatuhan terhadap persyaratan kontraktual dapat berperan penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran kontrak dengan memastikan bahwa semua pihak mematuhi klausul-klausul yang telah disetujui. Prinsip dasar kepatuhan terhadap kontrak menekankan bahwa setiap pihak berkewajiban untuk mematuhi persyaratan yang tercantum dalam kontrak. Dalam konteks masyarakat modern, kontrak memberikan sarana bagi individu maupun entitas hukum untuk melakukan transaksi seperti penyaluran barang atau jasa dengan nilai tertentu sebagai inti perjanjian.

Kepatuhan terhadap kontrak menjadi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran kontrak dengan memastikan bahwa semua pihak memahami dan melaksanakan tanggung jawab mereka sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakati. Pengarsipan kontrak yang telah ditandatangani juga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat atau pihak lainnya bahwa pekerjaan atau layanan akan diberikan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dalam beberapa kasus, layanan kepatuhan pajak juga dapat membantu perusahaan global untuk mengatasi berbagai

hambatan dalam memenuhi kewajiban pajak, kompensasi, dan manfaat karyawan. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kontrak memiliki peran krusial dalam mencegah pelanggaran kontrak dengan memastikan bahwa setiap pihak memahami dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi kontrak yang telah disetujui.

Prestasi merupakan kondisi dimana seseorang memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian, di sisi lain pengertian dari wanprestasi adalah kondisi dimana seseorang atau suatu pihak melakukan adanya tindakan tindakan memenuhi suatu perjanjian yang bisa mengakibatkan suatu perjanjian tersebut batal, contohnya adalah seorang debitur yang dalam kondisi tidak melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan pokok hutang, sesuai dengan kesepakatan. Menurut Harahap (1986) wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya³. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Kenapa kasus wanprestasi bisa dikaitkan dengan sisi kontraktual

Wanprestasi adalah perilaku di mana seseorang tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Dalam konteks kontrak kerja, ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Wanprestasi memiliki hubungan erat dengan aspek kontraktual karena menunjukkan kelalaian debitur dalam memenuhi ketentuan perjanjian.

Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan klaim guna mendapatkan ganti rugi akibat kerugian yang timbul akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. Konsekuensi dari wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, dimana debitur yang terlibat dalam wanprestasi diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pihak lainnya, terutama jika debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya setelah diberitahukan bahwa ia telah melakukan wanprestasi.

Contoh Kasus Wanprestasi

Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian atau kesepakatan adalah contoh dari wanprestasi lainnya. Contohnya dalam suatu perjanjian sewa rumah tertulis bahwa penyewa dilarang merubah bentuk rumah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ternyata penyewa

³ Medika Andarika Adati, 2018, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 4. Halaman 5-15.
Muhammad Arasy Al Haq, *et. al.* : Pentingnya Kepatuhan Kontraktual Dalam Menghindari Wanprestasi
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 12, Nomor 2, September 2024

rumah tersebut justru merubah bentuk rumah entah itu sedikit maupun banyak, tindakan ini termasuk dalam tindakan wanprestasi dikarenakan menyalahi kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Contoh lain dari kasus wanprestasi adalah kasus jual beli pabrik pupuk organik milik Imam Mughni di Mojokerto, Jawa Timur. Kasus wanprestasi ini terjadi pada tahun 2007 lalu. Kasus wanprestasi satu ini berawal ketika Tio Sathio Suardana ingin membeli perusahaan CV Gunung Mas milik Imam Mughni. Keduanya kemudian menyepakati harga perusahaan tersebut sebesar 8,5 Miliar Rupiah. Lalu, kedua pihak itu mendatangi notaris kemudian membuat akta jual beli perusahaan. Di dalam akta tersebut, ada pernyataan kesepakatan jual beli, harga yang disepakati serta cara pembayarannya. Untuk pembayaran, Tio telah membayar 500 juta rupiah dan sisanya sebesar 8 miliar rupiah dibayar dengan tiga lembar cek, masing-masing dari cek tersebut senilai 1,5 miliar rupiah, 2,5 miliar rupiah dan 2 miliar rupiah. Akan tetapi, ketiga cek yang diberikan oleh Tio tidak dapat dicairkan. Lalu, Imam pun menanyakan dan menagih sisa pembayaran perusahaannya. Akan tetapi, pembayaran tidak segera dilakukan. Oleh sebab itu, Imam pun menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perkara.

Dalam persidangan tersebut, penuntut umum menyatakan bahwa Tio bersalah karena melakukan tindak pidana penipuan serta meminta hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara. Akan tetapi putusan dari PN Mojokerto menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana dan perusahaan dikembalikan pada Imam.

Dalam hukum perjanjian, terdapat lima asas hukum perdata yang dikenal, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*): memberikan kebebasan pada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, serta menentukan bentuk perjanjiannya, apakah berbentuk tulis atau lisan.
2. Asas konsensualisme (*concensualism*): menentukan bahwa suatu perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan.
3. Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*): menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini mengandung arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak harus ditaati kedua pihak tersebut layaknya undang-undang.

4. Asas itikad baik (*good faith*): menentukan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak harus memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang disepakati.
5. Asas kepribadian (*personality*): menentukan bahwa perjanjian harus memperhatikan kepribadian para pihak yang membuat perjanjian. Para pihak harus memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing dalam perjanjian.

Kelima asas ini ada untuk membantu pembentukan perjanjian yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga perjanjian yang dibuat secara hukum dapat terlindungi dengan baik. Para pihak yang membuat perjanjian harus memperhatikan setidaknya lima asas tersebut agar perjanjian yang dibuat sah dan terlindungi oleh hukum.

Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur kepatuhan kontraktual dalam menghindari wanprestasi antara lain:

1. Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
2. Pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan bahwa para pihak harus memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dalam kontrak yang disepakati.
3. Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat harus ditaati oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
4. Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap wanprestasi akan menimbulkan kewajiban ganti rugi.
5. Pasal 1267 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut atau membubarkan perjanjian.

Dalam hal ini, kepatuhan kontraktual sangat penting dalam menghindari terjadinya wanprestasi. Para pihak yang membuat perjanjian harus memperhatikan pasal-pasal tersebut agar perjanjian yang dibuat sah dan terlindungi oleh hukum. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sebaiknya memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut agar perjanjian yang dibuat dapat diakui sebagai sah dan mendapatkan perlindungan hukum. Pemahaman dan pelaksanaan kewajiban sesuai dengan isi kontrak yang telah disetujui menjadi tanggung jawab utama para pihak, dan mereka diharapkan bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan perjanjian tersebut. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak lain berhak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut atau mengakhiri

perjanjian. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kontrak memiliki peran yang sangat penting untuk menghindari terjadinya pelanggaran kontrak.

KESIMPULAN

Kepatuhan terhadap ketentuan kontrak memiliki peran yang sangat krusial untuk menghindari terjadinya wanprestasi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah, kejelasan isi kontrak menjadi suatu keharusan guna mencegah potensi penyimpangan dan konflik. Para ahli hukum kontrak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kontrak yang ditandatangani memberikan kepastian hukum.

Akibat dari wanprestasi dapat mencakup konsekuensi yuridis, di mana pihak yang terlibat dalam wanprestasi harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, termasuk kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, langkah-langkah yang dapat diambil melibatkan penyusunan kontrak yang jelas dan rinci mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, melakukan pengecekan latar belakang terhadap mitra bisnis juga merupakan tindakan mitigasi yang dapat membantu mencegah terjadinya wanprestasi dalam konteks bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Medika Andarika Adati, 2018, Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 4. Halaman 5-15.

Subekti. 1994. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa.

-----, 2002. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa

-----, 2005 . Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita

Arina N. Shebubakar, 2023, Kepatuhan Terhadap Kontrak Sebagai Sumber Perikatan, dari https://eprints.uai.ac.id/2387/1/ILS0322-23_Isi-Artikel.pdf diakses pada 12 November 2023.

Wanprestasi Adalah: Pengertian, Dasar Hukum, Penyebab, dan Contohnya, dari <https://www.bfi.co.id/id/blog/wanprestasi-adalah-pengertian-dan-hal-penting-lainnya> Diakses pada 19 November 2023

William, T. 2018. Hukum Kontrak. Bandung: Nuansa Cendikia